



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

**NOMOR : 435 /Pdt.G/2014/PN.Dps.**

“DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang besidang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan antara : -----

**PENGGUGAT**, : Lahir di Colonia, Jerman pada tanggal 11 Juli 1970

(44tahun), warga negara Italia, pssport no.N.Ya 6047754, pekerjaan Wiraswasta, beralamat ITALIA, untuk sementara beralamat di BADUNG, Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh : I MADE PARWATA,SH. FX JONIONO RAHARJO,SH. dan I GUSTI PUTU PUTRA YUDHI SANJAYA,SH. para Advokat pada Kantor Advokat I Made Parwata,SH. FX.Joniono Raharjo,SH. yang beralamat di Jalan Mertasari 196 Sidakarya, Denpasar 80224, berdasarkan surat kuasa khusus terlampir, yang untuk selanjutnya disebut sebagai : -----

**PENGGUGAT** ; -----

M e l a w a n :

**TERGUGAT** : Warga negara Indonesia, umur 42 tahun, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di BADUNG, selanjutnya disebut sebagai : -----

**TERGUGAT** ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan

Negeri

tersebut ;-----

-----

Setelah

membaca

berkas

perkara ;-----

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan keterangan saksi-

saksi ;----

Dan setelah meneliti alat-alat bukti yang sah menurut Undang-

Undang ;----

## **TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Juni 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 03 Juli 2014, Nomor : 435 / Pdt.G / 2014 / PN.Dps. mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

-----

1. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2006 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Trieste Italia dan dicatatkan pada Kantor L'Ufficiale Di Stato Civile Trieste Italia pada tanggal 28 Desember 2006, dan kemudian dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 19 April 2010 sebagaimana ternyata dalam Akta Certificato Di Matrimonio no. 402-1/2006 dan Surat Keterangan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi nomor 474.2/1325/429.105/2010;

-----

2. Bahwa sebagai wujud cinta kasih antara Penggugat dan Tergugat dalam perkawinan tersebut telah lahir seorang anak yang bernama **ANAK 1**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGUGAT DAN TERGUGAT** yang lahir pada tanggal 05 Mei 2006 dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kabupaten Banyuwangi sebagaimana ternyata pada Akta Kelahiran nomor 22216/I/2007/06, selanjutnya disebut anak;

3. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai, masing-masing dapat menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing, hingga sekitar pertengahan tahun 2010 mulai timbul permasalahan – permasalahan di dalam rumah tangga antara penggugat dan tergugat;

4. Bahwa Penggugat sebenarnya telah berusaha memperbaiki keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan mengalah serta menasehati Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak mau mendengarkan nasehat Penggugat, malah sebaliknya Tergugat marah-marah sehingga pertengkaran-pertengkaran menjadi tidak terhindarkan;-----

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah mencoba lagi untuk memperbaiki kembali, akan tetapi Tergugat tetap menunjukkan sikap emosional, acuh tak acuh dengan keluarga, asik dengan kesibukannya sendiri dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri dengan baik sehingga sering memicu timbulnya pertengkaran (percekcokan) secara terus menerus dan semakin lama semakin membesar, dan sejak itu pula Penggugat sering pulang ke Italia;-

6. Bahwa oleh karena tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh lembaga perkawinan, yaitu suami istri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib saling cinta mencintai, sayang menyayangi, hormat menghormati, setia serta saling memberi bantuan lahir batin satu kepada yang lain ( Pasal 33 UU. Nomor 1 Tahun 1974 ) sudah tidak mungkin terwujud ;-----

7. Bahwa perselisihan dan percecokan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dibiarkan berlarut-larut karena dikhawatirkan dapat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan karenanya merupakan masalah yang perlu diselesaikan dengan segera ;-----

8. Bahwa anak sebagaimana dimaksud pada angka 2 masih dalam masa pertumbuhan dan usia sekolah sehingga sangat membutuhkan biaya yang besar dan Tergugat sendiri tidak mampu menanggung pembiayaan anak tersebut dan untuk itu Penggugat mohon agar hak asuh anak tersebut diberikan kepada Penggugat dengan pertimbangan sebagai berikut:-----

a. Bahwa Penggugat adalah Pengusaha yang mapan sehingga mampu memberikan kebutuhan materiil anak, karena Penggugat berpenghasilan tetap setiap bulannya ;-----

b. Hubungan anak dengan Penggugat juga sangat dekat sehingga dampak psikologis terhadap anak karena perceraian dapat diminimalisir ; -----

c. Bahwa disamping penghasilan Penggugat untuk memenuhi kebutuhan anak, penghasilan Penggugat juga dipergunakan seluruhnya untuk kebutuhan rumah tangga dan untuk uang saku Tergugat; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa anak sebagaimana dimaksud pada angka 2 diatas juga masih memiliki Kewarganegaraan Italia dan untuk mendapat pendidikan yang bagus di Italia sangat memungkinkan;-----

e. Bahwa Tergugat tidak keberatan Hak Asuh anak diberikan kepada Penggugat demi pendidikan yang baik bagi anak tersebut sebagaimana dinyatakan oleh Tergugat dalam surat pernyataan;  
-----

9. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Penggugat berhak menuntut agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Trieste Italia dan dicatatkan pada Kantor L'Ufficiale Di Stato Civile Trieste Italia pada tanggal 28 Desember 2006, dan kemudian dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 19 April 2010 sebagaimana ternyata dalam Akta Certificato Di Matrimonio no. 402-1/2006 dan Surat Keterangan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi nomor 474.2/1325/429.105/2010 diputus karena perceraian, sesuai dengan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tetang Perkawinan juncto pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 ;-----

10. Bahwa Penggugat juga bersedia membiayai hidup Tergugat sampai bulan Desember 2014 sebesar EURO 1000.00 (seribu Uero) per bulan setara dengan kurang lebih Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) ;  
-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan kerendahan hati Penggugat mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai

berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;-----
2. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di Trieste Italia dan dicatatkan pada Kantor L'Ufficiale Di Stato Civile Trieste Italia pada tanggal 28 Desember 2006, dan kemudian dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 19 April 2010 sebagaimana ternyata dalam Akta Certificato Di Matrimonio no. 402-1/2006 dan Surat Keterangan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi nomor 474.2/1325/429.105/2010, putus karena perceraian;-----
3. Menetapkan Hak Asuh anak, seorang anak yang bernama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir pada tanggal 05 Mei 2006 dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kabupaten Banyuwangi sebagaimana ternyata pada Akta Kelahiran nomor 22216 / I / 2007/06 diberikan pada Penggugat ;  
-----
4. Menyatakan hukum Penggugat untuk membayar biaya hidup kepada Tergugat sebesar EURO 1000.00 (seribu Uero) per bulan setara dengan kurang lebih Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) setiap bulan sampai pada bulan Desember 2014 ;-----
5. Memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam perkara aquo untuk dicatatkan dalam register Kantor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi ;

6. Memerintahkan pihak yang ditentukan oleh Undang-undang untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

atau,

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, yaitu pada hari : Selasa, tanggal 22 Juli 2014 pihak Penggugat datang menghadap, sedangkan pihak Tergugat tidak datang menghadap atau tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan Risalah Panggilan Sidang No. 435 / Pdt.G / 2014 / PN. Dps. tanggal 05 Agustus 2014 dan tanggal 12 Agustus 2014 yang dibacakan didepan persidangan, pihak Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan terlebih dahulu membacakan gugatan Penggugat, dan selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya ; --

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat asli yang disertai Foto Copy yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yaitu sebagai berikut : ----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Photo Copy Ringkasan Akta Pernikahan No. 402 P.1 Tahun 2006, tanggal 28/12/2006, antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, diberi tanda bukti P-1 ; -----
2. Photo Copy Surat Keterangan Nomor : 474.2/132/429.10/2010, tanggal 20 April 2010, antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, diberi tanda bukti P-2 ; -----
3. Photo Copy Kutipan Akta Kelahiran No. 22216/I/2007/06, tanggal 29 Nopember 2007 atas nama : ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, diberi tanda bukti P-3 ; -----

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi dipersidangan yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1. SAKSI .1.P.:

- Bahwa benar saksi sebagai kakak ipar dari Penggugat, dan tahu perkawinan Pengggugat dan Tergugat yang dilangsungkan Trieste Italia dan dicatatkan pada Kantor L'Ufficiale Di Stato Civile Trieste Italia pada tanggal 28 Desember 2006, dan kemudian dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 19 April 2010 sebagaimana ternyata dalam Akta Certificato Di Matrimonio no. 402-1/2006 dan Surat Keterangan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi nomor 474.2/1325/429.105/2010, putus karena

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian;-----

-----

- Bahwa benar dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT ;

-----

- Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat hubungan perkawinannya tidak harmonis, tidak rukun, sering terjadi cekcok secara terus menerus ;

---

- Bahwa penyebab terjadinya cekcok tersebut karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan ; -----

- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2010 Tergugat meninggalkan rumah ; -----

- Bahwa kedua anak dari perkawinan mereka sampai sekarang masih tetap berada dalam asuhan Tergugat ; -----

- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat perkawinannya sudah tidak bisa disatukan/dipertahankan lagi ;

-----

- Bahwa benar pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan agar mereka rukun kembali, namun tidak berhasil ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. SAKSI .2.P. :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai Karyawan dari Penggugat ; -----
- Bahwa benar dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT ;  
-----
- Bahwa benar saksi dengar dan melihat dari Penggugat dengan Tergugat sering Cekcok ;  
-----
- Bahwa benar Tergugat sering menenggok anak-anaknya dan sering mengasi uang jajan melalui saksi ;-----
- Bahwa benar terjadinya cekcok disebabkan karena menurut pengakuan saksi (Penggugat ), dan Tergugat juga jarang pulang ke rumah ; -----
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2008 Tergugat meninggalkan rumah ;  
-----
- Bahwa kedua anak dari perkawinan mereka sampai sekarang masih tetap berada dalam asuhan Penggugat ; -----
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat perkawinannya sudah tidak bisa disatukan/

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan lagi ;

- Bahwa benar pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan agar mereka rukun kembali, namun tidak berhasil ; -----

## 3. SAKSI 3.P. :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai Karyawan dari Penggugat ; -----
- Bahwa benar saksi dengar dan melihat dari Penggugat dengan Tergugat sering Cekcok ; -----
- Bahwa benar terjadinya cekcok disebabkan karena menurut pengakuan

saksi (Penggugat ), dan Tergugat juga jarang pulang ke rumah ;

- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2008 Tergugat meninggalkan rumah ; -----
- Bahwa kedua anak dari perkawinan mereka sampai sekarang masih tetap berada dalam asuhan Penggugat ; -----
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat perkawinannya sudah tidak bisa disatukan/ dipertahankan lagi ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan agar mereka rukun kembali, namun tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ;

-----

Menimbang, bahwa telah terjadi peristiwa-peristiwa dalam perkara ini sebagaimana buat se jelasnya seperti termuat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk menyingkat putusan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut cukup beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan harus diputus dengan Verstek ;-----

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian oleh karena sering terjadi percekcoakan / pertengkaran;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan merupakan satu-satunya instansi yang berwenang untuk memutuskan masalah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian, sedangkan baik Penggugat maupun Tergugat yang dilangsungkan Trieste Italia dan dicatatkan pada Kantor L'Ufficiale Di Stato Civile Trieste Italia pada tanggal 28 Desember 2006, dan perkawinan tersebut telah dilaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi, berkedudukan dan bertempat tinggal di Jalan Padma Tunas Bunut Sari No. 8 Megasari Legian Kelod, Kuta Bali, Kabupaten Badung ;-----

-  
Menimbang, bahwa sebelumnya perlu ditinjau lebih dahulu apakah benar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah sah menurut hukum ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dikuatkan dengan keterangan para saksi serta bukti surat P-1 s/d P-3 telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan telah dilaporkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi, dengan demikian berdasarkan pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum ;-----

-  
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran / percekcoan sebagaimana yang dijadikan dasar / alasan dari Penggugat dalam mengajukan gugatannya ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan para saksi mengetahui kalau kehidupan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi percekcoan/pertengkaran secara terus menerus, rumah tangganya sudah tidak memungkinkan untuk disatukan lagi,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak beberapa bulan terakhir ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis, jelas tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan terwujud, oleh karena itu bagi Majelis ada cukup alasan untuk mengabulkan tuntutan Penggugat agar Pengadilan menyatakan putusannya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian ;-----

--

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat tentang hak asuh anak dapat dikabulkan dengan pertimbangannya bahwa poin 4 hak asuh anak tersebut selama hal ini berada pada Penggugat oleh karenanya secara Psikologis lebih dekat pada Penggugat dan kepada Tergugat tetap diberi kesempatan untuk dapat melihat dan mencurahkan kasih sayangnya tanpa dihalangi oleh Penggugat maupun pihak lain ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya minta untuk memberi biaya hidup kepada Tergugat setiap bulannya Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah ) setiap bulan sampai pada bulan Desember 2014 menurut Majelis dapat dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum ke-3 juga dapat dikabulkan karena suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak perceraian tersebut dicatat pada Kantor Catatan Sipil hal tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan pasal 35 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975 yang mewajibkan Panitera atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian terjadi dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian tersebut dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu ;-----

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek, maka Tergugat adalah berada dipihak yang dikalahkan, maka kepada Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

-----  
Mengingat, akan pasal 149 Rbg. Jo. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat yang sudah dipanggil dengan sepatutnya tidak hadir ; --
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ; -----
3. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di Trieste Italia dan dicatatkan pada Kantor L'Ufficiale Di Stato Civile Trieste Italia pada tanggal 28 Desember 2006, dan kemudian dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 19 April 2010 sebagaimana ternyata dalam Akta





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Certificato Di Matrimonio no. 402-1/2006 dan Surat Keterangan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi nomor 474.2/1325/429.105/2010, putus karena perceraian;-----

4. Menetapkan Hak Asuh anak, seorang anak yang bernama ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir pada tanggal 05 Mei 2006 dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kabupaten Banyuwangi sebagaimana ternyata pada Akta Kelahiran nomor 22216 / I / 2007 / 06 diberikan pada Penggugat, dan tetap diberi kesempatan kepada Penggugat untuk sewaktu-waktu dapat melihat dan mencurahkan kasih sayangnya tanpa dihalangi oleh Penggugat ataupun pihak lain ; -----
5. Menyatakan hukum Penggugat untuk membayar biaya hidup kepada Tergugat sebesar EURO 1000.00 (seribu Uero) per bulan setara dengan kurang lebih Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) setiap bulan sampai pada bulan Desember 2014 ;-----
6. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan perceraian mereka kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung untuk melanjutkan ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian mereka mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan / didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.326.000,-(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **Rabu, tanggal 17 September 2014**, oleh kami :DANIEL PRATU,SH. sebagai Ketua Majelis, CENING BUDIANA,SH.MH. dan ERLY SOELISTYARINI,SH.M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dan dibantu oleh : I WAYAN PUGLIG, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

Hakim Anggota,

Ttd.

1. CENING BUDIANA,SH.MH.  
PRATU,SH.

Ttd.

2. ERLY SOELISTYARINI,SH.M.Hum.

Hakim Ketua,

Ttd.

DANIEL

Panitera Pengganti,

Ttd.

I WAYAN PUGLIG, SH.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran. .... Rp. 30.000,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses. ....	Rp. 50.000.-
3. Biaya panggilan.....	Rp.327.000,-
4. Redaksi putusan.....	Rp. 3.000,-
5. Meterai putusan.....	Rp. 6.000,-
6. PNBP. ....	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah .....	Rp.326.000,-

### Catatan:

I. Dicatat disini bahwa putusan Verstek Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 17 September 2014 Nomor : 435/Pdt.G/2014/PN.Dps. telah diberitahukan kepada pihak Tergugat, pada tanggal 23 September 2014 ; -----

**Panitera Pengganti,**

**Ttd.**

**I WAYAN PUGLIG,SH.**

### Catatan :

II. Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan Verzet terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 435/Pdt.G/2014/PN.Dps. tanggal 17 September 2014 tersebut telah lewat, sehingga Putusan tersebut sejak tanggal 07 Oktober 2014 telah mempunyai kekuatan hukum tetap ; -----

**Panitera Pengganti,**

**Ttd.**

**I WAYAN PUGLIG,SH.**

**Untuk salinan resmi  
Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,**

**I GDE NGURAH ARYA WINAYA, SH.MH.  
NIP. 19630424 1983 11 1001.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### CATATAN :

Dicatat disini bahwa salinan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 17 September 2014, Nomor : 435 / Pdt.G / 2014 / PN. Dps. ini diberikan kepada dan atas permintaan I GUSTI PUTU PUTRA YUDHI SANJAYA,SH. ( sebagai Kuasa Penggugat ), pada hari : \_\_\_\_\_ tanggal, \_\_\_\_ Oktober 2014, dengan perincian biaya sebagai berikut : -----

1. Meterai .....	Rp. 6.000,-
2. Upah tulis .....	Rp. 12.000,-
3. Legalisasi tanda tangan. ....	<u>Rp. 10.000,-</u>
J u m l a h .....	Rp. 26.000,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)